

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dengan populasi yang cukup padat. Menurut Badan Pusat Statistik, pada pertengahan tahun 2023 populasi di Indonesia mencapai angka 278.696,2 jiwa. Dengan 22.134,1 jiwa merupakan kelompok yang berumur 15 hingga 19 tahun.¹ itu adalah rentang umur untuk kelompok remaja yang masih menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada saat ini, internet merupakan sumber informasi utama bagi para remaja untuk mendapat informasi serta bersosialisasi melalui media sosial.² Namun tidak selalu apa yang tersaji di internet dan media sosial adalah hal yang positif, terkadang muncul hal yang negatif seperti konten kekerasan. Tentu hal ini tidak baik untuk dikonsumsi oleh remaja yang secara emosional belum stabil dan masih mudah terpengaruh. Konten kekerasan seperti ini dapat berpotensi ditiru oleh para remaja

Mengamati kondisi saat ini, tawuran pelajar sering terjadi hampir setiap bulan di kota Cirebon. bisa dilihat lewat media sosial atau media cetak. Situasi saat ini sudah cukup mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan untuk polisi sebagai aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan ini. Pelajar yang menjadi harapan bangsa dan penerus generasi seharusnya

¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>. diakses pada 21 Oktober 2024

² Farhan saputra.(et.al). 2024. *Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Perilaku Tawuran Pada Siswa SMK di Kota Bekasi*. Jurnal Psikologi Vol. 1, No. 4. hal. 1

melakukan kegiatan positif justru melakukan hal negatif, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh para pelajar tentunya akan merugikan diri sendiri, baik secara mental maupun fisik.³

Pada 26 Agustus 2024. Sekelompok siswa Sekolah Menengah Atas melakukan aksi penyerang ke salah satu sekolah SMK di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Aksi penyerangan itu diduga di latar belakang motif balas dendam. Pelajar berlarian menuju arah gerbang masuk salah satu sekolah yang menjadi target serangan. Aksi para pelajar ini terbilang nekat, karena sekolah yang menjadi target utama serangan mereka lokasinya masih berdekatan dengan kantor kepolisian, yakni Polsek Kesambi, Resor Kota Cirebon Kota. Petugas kepolisian yang melihat aksi pelajar ini pun langsung bergerak untuk membubarkan pelajar yang melakukan aksi penyerangan. Untuk dapat segera membubarkan para pelajar yang tawuran, kepolisian sempat memberikan tembakan peringatan agar para pelajar segera berhenti melakukan aksi penyerang.⁴

Jika dilihat melalui perspektif hukum, maka kenakalan remaja dapat dibagi menjadi dua yang berkaitan dengan norma hukum⁵. yaitu :

1. Tindakan yang tidak baik secara moral dan sosial, tetapi belum tentu melanggar hukum;

³ Wulan Harunning. 2024. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antar Sekolah*. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4. hal. 197

⁴ <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7509442/tembakan-peringatan-bubarkan-aksi-siswa-smk-serang-sekolah-di-cirebon> diakses, 21 oktober 2024

⁵ Nurhasanah Leni. 2017. *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Antropologi*. Jurnal Bimbingan dan Konseling. Vol 4, No. 1. hal. 25

2. Tindakan yang jelas melanggar hukum yang diperbuat oleh anak-anak dan diproses secara hukum seperti orang dewasa.

Tawuran yang dilakukan oleh pelajar di kota Cirebon adalah sebuah perilaku yang melanggar hukum dan bisa dijerat ancaman pidana. Tawuran tidak di atur secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tetapi jika melihat melalui unsur pidana pelaku tawuran dapat dijerat dengan pasal 170 KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Jika peristiwa tawuran mengakibatkan korban luka berat, pelaku tawuran dapat diancam hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Namun bila peristiwa tawuran mengakibatkan korban meninggal dunia maka ancaman pidananya bisa hingga paling lama 4 tahun penjara.

Remaja yang labil dan pencarian jati diri, dikombinasikan dengan pengaruh lingkungan yang tidak sehat, menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya tawuran. Remaja yang belum memiliki kemampuan untuk berpikir rasional dan mengendalikan emosi, mudah terpengaruh oleh ajakan teman sebaya untuk terlibat dalam tindakan kekerasan. Selain itu, kurangnya perhatian yang diberikan oleh orang tua atau lingkungan terdekatnya membuat para remaja merasa terasingkan dan akan mencari pengakuan melalui tindakan-tindakan yang ekstrim seperti tawuran.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan fungsi Polri sangat luas, mulai dari pencegahan tindak pidana,

penegakan hukum hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, Polri harus bertindak secara profesional dan terpercaya.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Pasal 5 menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan kepanjangan tangan dari negara. memiliki peran dalam beberapa bidang diantaranya adalah bidang penegakan hukum. Polisi juga mengemban tugas sosial kemasyarakatan dimana harus memperhatikan norma-norma yang berjalan di tengah masyarakat.⁶ Polisi memiliki wewenang dalam hal penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Kitab Hukum Acara pidana. Dalam hal terjadi perkara kenakalan remaja, polisi sebagai penegak hukum tentunya harus menjadi barisan paling depan dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara tegas disebutkan bahwa Polri memiliki tiga tugas pokok yang harus dijalankan. Tugas-tugas tersebut meliputi:

- a. Menjaga dan menciptakan situasi yang aman serta tertib di tengah masyarakat;
- b. Melaksanakan penegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, rasa aman, serta pelayanan dan pengayoman kepada seluruh lapisan masyarakat.

⁶ Ryanto Ulil Anshar. 2020. *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Pancasila*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 2. Nomor 3. halaman 359-372

Pemahaman masyarakat tentang tugas Polri seringkali terbatas pada penegakan hukum. Namun, Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 secara jelas menunjukkan bahwa peran Polri jauh lebih luas, mencakup upaya preventif dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan tugas-tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan sistem pembagian kerja yang disesuaikan dengan karakter masing-masing fungsi kepolisian. Dalam struktur internal Polri, pembagian tersebut dikenal dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi pre-emptif, preventif, dan represif, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.⁷

Upaya kepolisian pre-emptif, preventif, dan represif memiliki perbedaan yang mendasar dalam tujuan dan cara pelaksanaannya. Tindakan pre-emptif bertujuan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan cara melakukan pendekatan persuasif, sosialisasi, dan penyuluhan. Tindakan preventif lebih fokus pada upaya pencegahan langsung terhadap potensi gangguan kamtibmas, seperti patroli, pengawasan, dan penjagaan. Sedangkan tindakan represif adalah langkah penegakan hukum yang dijalankan pada saat telah terjadi gangguan kamtibmas, dengan tujuan menghukum pelaku dan memulihkan situasi. Singkatnya, tindakan pre-emptif adalah pencegahan dini, preventif adalah pencegahan aktif, dan represif adalah penindakan setelah terjadi peristiwa.

Hukum pidana merupakan aturan yang memuat sesuatu hal dilarang atau dibolehkan oleh Undang-undang yang bagi pelanggarnya adalah

⁷ <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian>. diakses, 23 oktober 2024

mendapatkan siksaan badan.⁸ pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat tentu akan membuat terganggunya ketertiban. Tawuran antar pelajar adalah gambaran nyata dari penyimpangan nilai sosial yang sering melibatkan kekerasan kelompok di kalangan remaja. Tindakan ini sering kali menyebabkan cedera serius hingga kehilangan nyawa, serta memberikan dampak negatif yang cukup luas, baik bagi para pelaku maupun masyarakat. Penyebabnya mencakup faktor internal seperti kurangnya kontrol diri dan eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku kekerasan.⁹ Rivalitas antar sekolah yang diwariskan secara turun-temurun juga memperkuat konflik ini. Selain itu, media sosial kerap menjadi alat penyebarluasan konten provokatif, yang semakin memperburuk situasi dengan memicu tindakan kekerasan lebih lanjut

Di Kota Cirebon, masalah tawuran pelajar masih sering terjadi walau berbagai langkah sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Aparat penegak hukum, pihak sekolah, dan masyarakat telah mencoba berbagai langkah seperti penyuluhan, pengawasan lebih ketat, hingga penerapan sanksi. Namun, hasil dari langkah-langkah tersebut masih menjadi pertanyaan, mengingat kasus tawuran masih sering terjadi.

Polisi yang bertugas dalam hal penegakan hukum dan sebagai pengayom masyarakat harus mampu menanggulangi dan menindak perkara tindak pidana kekerasan khususnya tawuran yang dilakukan pelajar. Oleh

⁸ Gunadi W, Ismu & Efendi, Jonaedi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2011, hal. 9.

⁹ Cep Hidayat, Mia Amalia, Aii Mulyana Fenomena Tawuran Antar Pelajar Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Remaja di Cianjur Vol. 7 No. 1 Mei 2024, Hal. 50 - 61

karena itu penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN PELAJAR (Studi di Polres Cirebon Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penulis merasa perlu untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab Pelajar Sekolah Menengah Atas melakukan Tawuran di kota Cirebon.
2. Bagaimana penanggulangan Polres Kota Cirebon dalam menanggulangi tawuran pelajar di Kota Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

Oleh karena itu, merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelajar sekolah menengah atas melakukan tawuran di Kota Cirebon
2. Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam Penanggulangan Tawuran di Kota Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik dari sisi teori maupun praktik. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum. Sementara dari sisi praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau memberikan saran yang berguna dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Adapun penjabaran mengenai manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memperkaya informasi serta memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di ranah hukum pidana. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab serta upaya penanggulangan tawuran pelajar, dengan titik perhatian utama pada kasus yang terjadi di wilayah Kota Cirebon.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Peneliti

lewat penelitian ini, penulis mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan logis, sekaligus menunjukkan sejauh mana penulis mampu menerapkan pengetahuan yang telah didapat.

b. Untuk masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tawuran Pelajar di Kota Cirebon.

c. Untuk kepolisian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan kepada pihak kepolisian dalam mengetahui Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tawuran Pelajar di Kota Cirebon

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris atau hukum empiris. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian tidak terletak pada kajian normatif atau analisis terhadap ketentuan hukum yang bersumber dari literatur semata, melainkan lebih menekankan pada pengamatan terhadap realitas hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hukum berfungsi secara nyata, khususnya dalam kaitannya dengan pelaku tawuran di kalangan pelajar. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya tawuran di kalangan pelajar serta mengeksplorasi sejauh mana peran dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kepolisian dalam menangani fenomena tersebut, khususnya di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan yang di mana data penelitian dan analisisnya berdasarkan peristiwa yang terjadi di lapangan, selanjutnya dianalisis dan dibuat dengan menggunakan kajian pustaka. Dalam kaitannya dengan hal ini, peneliti hendak mengkaji serta

meneliti tentang TINJAUAN KRIMINOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN PELAJAR (Studi di Polres Cirebon Kota) yang mana mencakup faktor penyebab tawuran pelajar serta penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Cirebon Kota khususnya oleh Satuan Pembinaan masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Cirebon kota, terkhusus unit PPA dan Satuan Pembinaan Masyarakat. Hal ini karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pihak Polres Cirebon Kota untuk melakukan penanggulangan dan pembinaan terhadap para pelaku tawuran pelajar di Kota Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian biasanya jenis data dibedakan antara ¹⁰:

a. Data Primer

Data primer yang juga dikenal sebagai data pokok, merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan mencerminkan pemahaman, sikap, persepsi, serta tindakan. dalam hal ini adalah pihak Polres Cirebon Kota. Data ini bersumber langsung dari narasumber utama yang terlibat secara langsung dalam isu yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bripta Joko Triono selaku anggota Satbinmas Polres Cirebon

¹⁰ ASIKIN, Zainal. Amiruddin. (2004) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.30.

Kota yang menangani persoalan tawuran pelajar diwilayah hukum Polres Cirebon Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang berasal dari studi kepustakaan yang dapat berupa jurnal, buku, literatur atau karya ilmiah lainnya. Data sekunder diperoleh melalui sumber yang berasal dari Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Cirebon Kota yang mana menjadi lembaga atau instansi yang terdapat kaitan dengan penelitian ini, baik informasi data melalui statistik kasus tawuran pelajar yang ditangani oleh Satbinmas Polres Cirebon Kota. Data sekunder ini juga didapatkan melalui bahan kepustakaan dengan berupa hasil penelitian yang sebelumnya dan juga karya ilmiah lainnya seperti jurnal dan literatur yang masih terdapat kaitan dalam penelitian ini, sehingga pada kemudian hari dapat membantu peneliti untuk melaksanakan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin, wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan yang masih dalam kaitan dengan penelitian ini, tetapi terdapat kemungkinan ada sedikit improvisasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi pada saat wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan dalam tujuan mengumpulkan data atau bahan hukum yang dapat digunakan oleh peneliti dari catatan, transkrip, tulisan, media masa cetak dan juga media elektronik yang masih terdapat kaitan dengan penelitian ini.

c. Penelusuran Internet

Dengan melalui penelusuran internet dapat mengumpulkan data atau bahan hukum yang didapatkan oleh penulis dari situs karya tulis ilmiah yang bersifat daring yang mana masih terdapat kaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menelaah, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menitikberatkan pada pengkajian isi atau hasil wawancara dari subjek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang relevan guna menjawab rumusan masalah secara lebih sistematis, efisien, dan mendalam. Melalui pendekatan ini, pernyataan para responden dianalisis berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN PELAJAR”** yang

ditulis oleh Fitri Oktiriny, dkk. Pada tahun 2024. bahwa perbedaan dengan karya ilmiah tersebut sebagian besar berisikan tentang materi teoritis, sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya membahas dalam lingkup teoritis tetapi juga membahas fakta yang ada dilapangan. Lalu perbedaan lainnya adalah bahwa dalam karya ilmiah tersebut terfokus kepada pengaruh orang tua dan lingkungan dalam menanggulangi tawuran pelajar, sementara dalam penelitian ini terfokus kepada peran kepolisian dalam menanggulangi tawuran pelajar.

Kemudian dalam sebuah penelitian yang berjudul **”PERAN ORANG TUA DAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TAWURAN ANTAR PELAJAR (Studi Problematika Tawuran antar Pelajar di Wilayah Hukum Kota Cirebon)** yang ditulis oleh Haryono pada tahun 2021. perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang disebut diatas adalah pada tahun penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. selain itu yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut sebagian besar terfokus terhadap peran orang tua dalam pencegahan tawuran pelajar. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus untuk membahas faktor penyebab tawuran pelajar serta bagaimana pihak kepolisian melakukan upaya penanggulanga tawuran pelajar secara teknis di lapangan.

Yang terakhir pada penelitian yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TAWURAN ANTAR PELAJAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** yang ditulis oleh

Halizah Destriana, dkk. Pada tahun 2024. yang menjadi pembeda pada penelitian tersebut adalah penelitian tersebut hanya membahas dalam ruang lingkup normatif. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan cara empiris yang berdasarkan observasi kenyataan di lapangan seperti melakukan wawancara langsung dengan Pihak kepolisian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam empat bab utama, yang disajikan secara runtut mulai dari BAB I hingga BAB IV. Secara umum, masing-masing bab akan dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa unsur penting sebagai dasar dari keseluruhan penelitian, yang meliputi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat serta kegunaan dari penelitian, metode yang digunakan hingga sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis menguraikan berbagai landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk pembahasan mengenai teori-teori kriminologi, penjelasan umum tentang hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan tawuran, serta ulasan mengenai jenis-jenis sanksi. Selain itu, dibahas pula bagaimana peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani kasus tawuran pelajar, yang mengacu pada ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber literatur lain yang mendukung pembahasan topik penelitian ini.

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan pembahasan terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu Faktor-faktor Penyebab Pelajar Sekolah Menengah Atas melakukan tawuran. serta penanggulangan Polres Kota Cirebon dalam menanggulangi tawuran pelajar di Kota Cirebon.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan hukum yang berisikan rangkuman atau kesimpulan dari berbagai pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini penulis juga menyampaikan saran sebagai tanggapan atas permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian. Diharapkan bisa menjadi manfaat untuk masyarakat khususnya Polres Cirebon Kota.